



# GUBERNUR PAPUA

---

## PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 21 TAHUN 201

### TENTANG

### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Papua, maka perlu diatur lebih lanjut Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304(1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415(1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN...../3

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua.

**BAB II**

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Dinas**

**Pasal 2**

- (1) Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan dan peternakan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan dan peternakan ;
  - b. pelayanan umum lintas kabupaten / kota di bidang perkebunan dan peternakan ;
  - c. pembinaan teknis di bidang perkebunan dan peternakan ; dan
  - d. pengelolaan UPTD.

- (3) Dinas terdiri dari :
- a. Sekretariat ;
  - b. Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan ;
  - c. Bidang Bina Produksi Perkebunan ;
  - d. Bidang Usaha Perkebunan ;
  - e. Bidang Bina Produksi Peternakan ;
  - f. Bidang Kesehatan Hewan ;
  - g. Bidang Pengembangan Ternak ;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Kedua

#### Sekretariat

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penatausahaan urusan umum ;
  - b. penatausahaan urusan keuangan ;
  - c. penatausahaan urusan kepegawaian ; dan
  - d. pengkoordinasian dan penyusunan program dinas.
- (3) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum ;
  - b. Sub Bagian Keuangan ;
  - c. Sub Bagian Kepegawaian ; dan
  - d. Sub Bagian Program.

#### Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat dan urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat dan urusan umum lainnya ;
  - b. mengadministrasikan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar ;
  - c. mengarahkan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar ;
  - d. mengetik, menggandakan dan menjilid naskah dinas ;
  - e. mendistribusikan naskah dinas ;
  - f. mengelola arsip naskah dinas dengan menyortir, memberikan kode, menyimpan dan memberikan layanan peminjaman arsip ;
  - g. memberikan layanan administrasi pimpinan ;

- h. memantau kebersihan kantor dengan memeriksa ruang kerja dan halaman kantor dan mengkoordinasikannya kepada petugas kebersihan ;
- i. mengkoordinasikan pengamanan kantor kepada petugas keamanan kantor ;
- j. memberikan layanan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya ; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan ;
  - b. mengonsep dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran ;
  - c. mengonsep dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS) ;
  - d. mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada kuasa Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - e. mencairkan uang ke Bank dengan menggunakan cek yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) ;
  - f. menyimpan uang ke dalam brankas agar keamanannya terjamin ;
  - g. memeriksa konsep dan mengajukan dokumen pengeluaran / tagihan kepada pengguna anggaran (Kepala Dinas) berdasarkan data DPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapat persetujuan pembayaran ;
  - h. membayarkan tagihan kepada yang berhak sesuai dengan dokumen pengeluaran yang telah disetujui pengguna anggaran (Kepala Dinas) ;
  - i. mencatat penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku jurnal ;
  - j. mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku besar berdasarkan rekening ;
  - k. menyusun laporan keuangan dengan membuat neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan ;
  - l. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang kepada pengguna anggaran (kepala dinas) ;
  - m. menyusun laporan realisasi anggaran berdasarkan data realisasi kegiatan, penerimaan dan pengeluaran anggaran ;
  - n. mengisi Surat Tanda Setoran (STS) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan tanda bukti lainnya yang sah sebagai dokumen penerimaan ;

o.mencatat...../6

- o. mencatat penerimaan uang ke dalam Buku Kas Umum Penerimaan ;
- p. mencatat penerimaan uang ke dalam rekapitulasi penerimaan harian ;
- q. menyetorkan uang penerimaan ke rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Papua ;
- r. menyimpan bukti-bukti / dokumen penerimaan dan setoran uang untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban ;
- s. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penyetoran uang kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) ;
- t. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya ;
- u. menginventarisasi kebutuhan barang / perlengkapan operasionalisasi Dinas;
- v. mengonsep naskah pemesanan barang / perlengkapan operasionalisasi Dinas;
- w. menerima dan memeriksa barang yang dipesan sesuai dengan berita acara serah terima barang ;
- x. menyimpan barang ke tempat penyimpanan ;
- y. mendistribusikan barang / perlengkapan ;
- z. melakukan pemeliharaan barang sesuai dengan keadaan, permasalahan dan pedoman pemeliharaan barang ; dan
- aa. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi kepegawaian ;
  - b. melaksanakan pengembangan dan pembinaan disiplin pegawai untuk meningkatkan disiplin pegawai ;
  - c. menyusun formasi pegawai berdasarkan data keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - d. membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai ;
  - e. mengadministrasikan daftar usul penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu di lingkungan Dinas;
  - f. memproses penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu tenaga kesehatan di lingkungan Dinas;
  - g. mengonsep usul kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai ;
  - h. mengonsep surat cuti, surat tugas / izin belajar berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan ;

i.mengonsep...../7

- l. mengonsep surat permintaan karpeg, askes, taspen, karis / karsu berdasarkan data kepegawaian dan peraturan perundang-undangan ;
- j. mengonsep surat permohonan pindah, pensiun dan administrasi mutasi kepegawaian lainnya berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan ;
- k. membuat daftar absensi, memberikan layanan pengisian absensi dan merekapitulasi kehadiran pegawai ;
- l. mengurus administrasi pakaian dinas pegawai ;
- m. mengelola arsip / dokumen kepegawaian dan memberikan layanan peminjaman arsip ; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyusunan program dan anggaran pembangunan bidang perkebunan dan peternakan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan penyusunan program dan anggaran pembangunan bidang perkebunan dan peternakan ;
  - b. merumuskan visi, misi dan tujuan Dinas;
  - c. menetapkan kebijakan operasional Dinas dengan mengacu pada visi, misi dan tujuan yang sudah ditetapkan ;
  - d. melakukan pengkajian terhadap kebijakan pembangunan di bidang perkebunan dan peternakan untuk bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD ;
  - e. menyusun RPJPD dan RPJMD Provinsi Papua bidang perkebunan dan peternakan dengan mengacu pada RPJP Nasional ;
  - f. menyusun petunjuk teknis penyusunan program perkebunan dan peternakan untuk dipedomani ;
  - g. mengadministrasikan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas yang masuk ;
  - h. mengumpulkan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas untuk bahan penyusunan program ;
  - i. menganalisis usulan program yang dikumpulkan berdasarkan visi, misi, Renstra / RPJMD, pedoman / petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - j. menyelenggarakan rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program perkebunan dan peternakan antar kabupaten / kota dan Dinas;
  - k. memaparkan hasil analisis program perkebunan dan peternakan dalam rapat pembahasan untuk mendapatkan masukan perbaikan ;
  - l. membuat resume rapat pembahasan program untuk bahan penyusunan RKA bidang perkebunan dan peternakan ;

m. menyusun...../8

- m. menyusun RKA Dinas berdasarkan resume rapat internal / rekomendasi dari Seksi Sinkronisasi Program ;
- n. mengurus administrasi DPA Dinas dengan mengkoordinasikannya kepada pihak-pihak terkait ;
- o. mengadministrasikan laporan realisasi program kerja dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas untuk bahan penyusunan laporan ;
- p. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Dinas dengan menggunakan instrument yang sudah ditetapkan untuk mengetahui perkembangan yang dicapai dan sebagai bahan pengendalian;
- q. memberikan layanan informasi administrasi program kerja kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya ;
- r. mengonsep laporan realisasi program Dinas berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi, pedoman / petunjuk teknis sebagai bahan pengendalian ;
- s. mengelola arsip program kerja dan memberikan layanan peminjaman arsip untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan

#### Pasal 8

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, pembinaan dan pengawasan sarana dan prasarana perkebunan serta penyusunan laporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan mempunyai fungsi :
  - a. pembinaan dan pengawasan sarana produksi perkebunan ;
  - b. pengidentifikasian dan penerapan alat dan mesin perkebunan ;
  - c. pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan ;
  - d. pengevaluasian pelaksanaan pembangunan perkebunan dan peternakan ;
  - e. pengembangan sistim informasi perkebunan dan peternakan ; dan
  - f. penyusunan data dan laporan pelaksanaan pembangunan perkebunan dan peternakan ;
- (3) Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan terdiri dari :
  - a. Seksi Sarana Produksi ;
  - b. Seksi Alat dan Mesin ; dan
  - c. Seksi Data dan Pelaporan.



Pasal 9

- (1) Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan sarana produksi perkebunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Sarana Produksi adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan sarana produksi perkebunan.
  - b. melaksanakan bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan) penyimpanan hasil perkebunan wilayah provinsi ;
  - c. melaksanakan bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan) pengolahan hasil perkebunan wilayah provinsi ;
  - d. melaksanakan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi ;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan sarana produksi wilayah provinsi ;
  - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk wilayah provinsi;
  - g. melaksanakan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi ;
  - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk wilayah provinsi ;
  - i. melaksanakan pengawasan standar mutu pupuk wilayah provinsi ;
  - j. melaksanakan kebijakan penggunaan pestisida wilayah provinsi sesuai pedoman ;
  - k. melaksanakan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah provinsi ;
  - l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida wilayah provinsi ;
  - m. melaksanakan pengawasan standar mutu pestisida wilayah provinsi ;
  - n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah provinsi ;
  - o. melaksanakan penyusunan kebijakan benih perkebunan antar lapang (antar kabupaten) ;
  - p. melaksanakan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal ;
  - q. melaksanakan pemantauan benih impor wilayah provinsi ;
  - R, melaksanakan pengawasan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah provinsi ;
  - S. melaksanakan pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah provinsi ;
  - t. melaksanakan pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan ; dan
  - u. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya ;

#### Pasal 10

- (1) Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, penerapan, pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Alat dan Mesin adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan identifikasi, penerapan, pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan ;
  - b. melaksanakan kebijakan alat dan mesin perkebunan di wilayah provinsi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah ;
  - c. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin untuk proses produksi perkebunan wilayah provinsi ;
  - d. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin untuk pasca panen perkebunan wilayah provinsi ;
  - e. menentukan kebutuhan prototipe alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi ;
  - f. melaksanakan penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi ;
  - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi ; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, menyusun data dan laporan serta pengembangan sistim informasi perkebunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Data dan Pelaporan adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan evaluasi, menyusun data dan laporan serta pengembangan sistim informasi perkebunan;
  - b. mengadministrasikan laporan pembangunan dari unit-unit kerja bidang perkebunan yang masuk ;
  - c. mengadministrasikan laporan pembangunan perkebunan dan dari Kabupaten / Kota yang masuk ;
  - D, mengumpulkan data hasil pelaksanaan pembangunan perkebunan untuk bahan penyusunan data ;
  - E. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan perkebunan ;
  - f. menyusun data statistik pembangunan perkebunan wilayah provinsi ;
  - g. melaksanakan bimbingan teknis penerapan sistem informasi perkebunan wilayah provinsi ;
  - h. menyusun laporan tahunan pembangunan perkebunan berdasarkan data realisasi program ;

- i. menyusun laporan akuntabilitas pembangunan perkebunan berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan ; dan
- j. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah bidang perkebunan berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan ; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Bidang Bina Produksi Perkebunan

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Produksi Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan perluasan lahan, rehabilitasi, diversifikasi, intensifikasi dan pemanfaatan air untuk perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Produksi Perkebunan mempunyai fungsi :
  - a. bimbingan dan pengawasan perluasan lahan perkebunan ;
  - b. bimbingan pemanfaatan air untuk perkebunan ; dan
  - c. bimbingan dan pengawasan rehabilitasi, diversifikasi dan intensifikasi perkebunan.
- (3) Bidang Bina Produksi Perkebunan terdiri dari :
  - a. Seksi Perluasan Lahan ;
  - b. Seksi Bina Perluasan Perkebunan ; dan
  - c. Seksi Rehabilitasi, Diversifikasi dan Intensifikasi.

Pasal 13

- (1) Seksi Perluasan Lahan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan perluasan lahan perkebunan ;
- (2) Uraian tugas Seksi Perluasan Lahan adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan perluasan lahan perkebunan ;
  - b. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan survey investigasi dan desain perluasan lahan perkebunan ;
  - c. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi / penyiapan lahan perkebunan ;
  - d. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan jalan kebun ;
  - e. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan saprotan ;

f.melaksanakan...../12

- f. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan kawasan perkebunan ;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perluasan lahan perkebunan ; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya ;

#### Pasal 14

- (1) Seksi Bina Perluasan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan perluasan perkebunan dan pemanfaatan air untuk perkebunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Bina Perluasan Perkebunan adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bimbingan perluasan perkebunan dan pemanfaatan air untuk perkebunan ;
  - b. melaksanakan bimbingan dan pengawasan perluasan perkebunan wilayah provinsi ;
  - c. menyusun peta perluasan perkebunan wilayah provinsi ;
  - d. mengkoordinasikan perluasan perkebunan wilayah provinsi ;
  - e. menetapkan sasaran areal tanam perkebunan wilayah provinsi ;
  - f. melaksanakan bimbingan pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan ;
  - g. melaksanakan bimbingan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan ;
  - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan ;
  - i. melaksanakan bimbingan pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan ;
  - j. melaksanakan bimbingan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan air bertekanan untuk perkebunan ;
  - k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan ; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Rehabilitasi, Diversifikasi dan Intensifikasi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan rehabilitasi, diversifikasi dan intensifikasi perkebunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Rehabilitasi, Diversifikasi dan Intensifikasi adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan rehabilitasi, diversifikasi dan intensifikasi perkebunan ;
  - b. melaksanakan pemetaan rehabilitasi, diversifikasi dan intensifikasi perkebunan ;

- c. melaksanakan bimbingan dan pengawasan rehabilitasi tanaman perkebunan melalui penyulaman dan penjarangan, pembongkaran, pemangkasan dan penerapan inovasi teknologi untuk memperbaiki populasi dan kondisi tanaman yang ada ;
- d. melaksanakan bimbingan dan pengawasan intensifikasi tanaman perkebunan melalui penyiangan, pemangkasan, pemupukan, pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan dan lain-lain untuk meningkatkan produktivitas tanaman ;
- e. melaksanakan bimbingan dan pengawasan peremajaan tanaman perkebunan dengan menggunakan inovasi teknologi untuk mengganti tanaman yang telah tua/rusak dengan tanaman baru ;
- f. melaksanakan bimbingan dan pengawasan diversifikasi vertikal dengan menggunakan inovasi teknologi untuk penganekaragam produk yang dihasilkan oleh setiap jenis tanaman ;
- g. melaksanakan bimbingan dan pengawasan diversifikasi horisontal dimaksudkan untuk menganekaragamkan produk yang dihasilkan dari usaha perkebunan ;
- h. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pola pengembangan perkebunan;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap program rehabilitasi, diversifikasi dan intensifikasi tanaman perkebunan ; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Usaha Perkebunan

#### Pasal 16

- (1) Bidang Usaha Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan usaha perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Usaha Perkebunan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan bimbingan usaha perkebunan ;
  - b. pelayanan perizinan usaha perkebunan ;
  - c. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan ;
  - d. pengawasan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan ; dan
  - e. identifikasi potensi tanaman perkebunan.
- (3) Bidang Usaha Perkebunan terdiri dari :
  - a. Seksi Bimbingan Usaha dan Perijinan ;
  - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran ; dan
  - c. Seksi Potensi Perkebunan.

Pasal 17

- (1) Seksi Bimbingan Usaha dan Perijinan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan usaha perkebunan dan pelayanan perizinan.
- (2) Uraian tugas Seksi Bimbingan Usaha dan Perijinan adalah :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bimbingan usaha perkebunan dan pelayanan perizinan ;
  - b. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah provinsi ;
  - c. melaksanakan bimbingan kelembagaan usaha perkebunan, manajemen usaha perkebunan dan pencapaian pola kerjasama usaha perkebunan wilayah provinsi ;
  - d. melaksanakan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah provinsi ;
  - e. melaksanakan studi analisis dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup di bidang perkebunan wilayah provinsi ;
  - f. melaksanakan bimbingan pelaksanaan analisis dampak lingkungan wilayah provinsi ;
  - g. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan wilayah provinsi ;
  - h. memberikan izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota ;
  - i. melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota ;
  - j. melaksanakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim wilayah provinsi ;
  - k. melaksanakan bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim wilayah provinsi ;
  - l. menyebarluaskan informasi keadaan serangan organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim serta rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi ;
  - m. melaksanakan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim wilayah provinsi ;
  - n. menyediakan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi ;
  - o. melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim wilayah provinsi ;
  - p. melaksanakan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah provinsi ;
  - q. melaksanakan penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah provinsi ; dan
  - r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

### Pasal 18

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan ;
  - b. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah provinsi ;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah provinsi ;
  - d. melaksanakan bimbingan teknis penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah provinsi ;
  - e. melaksanakan pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah provinsi ;
  - f. melaksanakan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah provinsi ;
  - g. memfasilitasi promosi komoditas perkebunan wilayah provinsi ;
  - h. melaksanakan penyebarluasan informasi pasar hasil perkebunan wilayah provinsi ;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi ;
  - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi harga komoditas perkebunan wilayah provinsi ; dan
  - k. melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

### Pasal 19

- (1) Seksi Potensi Perkebunan mempunyai tugas melakukan identifikasi potensi tanaman perkebunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Potensi Perkebunan adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan identifikasi potensi tanaman perkebunan ;
  - b. menetapkan dan melaksanakan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah provinsi ;
  - c. melaksanakan identifikasi potensi lahan untuk tanaman perkebunan dengan memperhatikan tata ruang dan tata guna tanah ;
  - d. melaksanakan verifikasi data hasil identifikasi potensi lahan perkebunan dengan instansi teknis terkait ;
  - e. melaksanakan pemetaan potensi perkebunan wilayah provinsi dengan memperhatikan tata ruang dan tata guna tanah ;

- f. melaksanakan pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah provinsi ;
- g. menyusun data potensi perkebunan dalam berbagai bentuk ; dan
- h. melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam  
Bidang Bina Produksi Peternakan

Pasal 20

- (1) Bidang Bina Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan produksi peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Produksi Peternakan mempunyai fungsi :
  - a. pembinaan dan pengawasan bibit dan pakan ternak ;
  - b. pembinaan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan ternak ;
  - c. pelayanan perizinan / rekomendasi usaha peternakan ;
  - d. pembinaan dan pengawasan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan ;
  - e. pembinaan pemasaran hasil peternakan ;
  - f. pembinaan dan pengawasan sarana usaha, alat dan mesin peternakan ; dan
  - g. pembinaan usaha peternakan ;
- (3) Bidang Bina Produksi Peternakan terdiri dari :
  - a. Seksi Bibit, Pakan dan Pengembangan Ternak ;
  - b. Seksi Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan ; dan
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.

Pasal 21

- (1) Seksi Bibit, Pakan dan Pengembangan Ternak mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan bibit, pakan dan pengembangan ternak.
- (2) Uraian tugas Seksi Bibit, Pakan dan Pengembangan Ternak adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan bibit, pakan dan pengembangan ternak ;
  - b. melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak wilayah provinsi ;
  - c. melaksanakan penerapan dan pengawasan standar perbibitan ternak wilayah provinsi ;
  - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan produksi ternak bibit wilayah provinsi ;

e.melaksanakan...../17



- e. melaksanakan penerapan dan pengawasan pedoman perbibitan (standar mutu) wilayah provinsi ;
- f. menetapkan sertifikasi dan standar mutu genetik bibit ternak wilayah provinsi;
- g. melaksanakan pengawasan peredaran lalu lintas bibit/benih ternak di wilayah provinsi ;
- h. menetapkan kabupaten/kota sebagai lokasi penyebaran ternak bibit wilayah provinsi ; dan
- i. menetapkan penggunaan bibit unggul wilayah provinsi ;
- j. melaksanakan konservasi (pelestarian) ternak bibit murni dan unggul/plasma nutfah peternakan wilayah provinsi ;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengadaan semen beku wilayah provinsi ;
- l. melaksanakan pembinaan dan pemantauan inseminasi buatan, progeny test dan transfer embrio wilayah provinsi ;
- m. melaksanakan pembinaan distribusi mani beku (straw) wilayah provinsi ;
- n. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit day old chick final stock wilayah provinsi ;
- o. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit ternak wilayah provinsi ;
- p. melaksanakan pengaturan kawasan sumber-sumber bibit dan plasma nutfah wilayah provinsi ;
- q. melaksanakan pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit ternak wilayah provinsi ;
- r. menetapkan sertifikasi rekayasa teknologi mutu genetik (inseminasi buatan dan embrio transfer) wilayah provinsi ;
- s. menetapkan sertifikasi tenaga ahli perbibitan (surat ijin melakukan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan dan asisten reproduksi) wilayah provinsi ;
- t. melaksanakan pembinaan dan pengadaan bibit ternak wilayah provinsi ;
- u. melaksanakan pembinaan mutu genetik ternak dengan rekayasa teknologi tepat guna (inseminasi buatan dan embrio transfer) wilayah provinsi ;
- v. menetapkan sertifikasi embrio ternak dan produksi benih mani beku wilayah provinsi ;
- w. melaksanakan pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi buatan crossing) wilayah provinsi ;
- x. melaksanakan pembinaan dan pengawasan breeding replacement melalui rearing cool (mempercepat penyediaan bibit) wilayah provinsi ;
- y. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyaringan bibit di kawasan produksi peternakan wilayah provinsi ;
- z. melaksanakan bimbingan produksi pakan ternak dan bahan baku pakan ternak wilayah provinsi ;
- aa. melaksanakan penerapan standar mutu pakan ternak wilayah provinsi ;
- ab. melaksanakan pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan ternak wilayah provinsi ;
- ac. melaksanakan pelabelisasian dan sertifikasi mutu pakan ternak ;
- ad. melaksanakan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah provinsi ;

ae) melaksanakan..../18

- ae. melaksanakan pengadaan, perbanyak dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah provinsi ;
- af. melaksanakan pembinaan dan pengawasan produksi pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi ;
- ag. melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah provinsi ;
- ah. melaksanakan pemantauan lalu lintas ternak wilayah provinsi ;
- ai. melaksanakan pembinaan penetapan pedoman lalu lintas ternak bibit wilayah provinsi ;
- aj. memberikan rekomendasi pendaftaran mutu pakan ternak ;
- ak. memberikan izin pengeluaran ternak bibit dari dan ke wilayah provinsi ;
- al. memberikan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak bibit dari dan keluar negeri ;
- am. melaksanakan pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan wilayah provinsi ; dan
- an. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengolahan dan pemasaran hasil serta kemitraan usaha peternakan.
- (2) Uraian tugas Seksi Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan pengolahan dan pemasaran hasil serta kemitraan usaha peternakan ;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi ;
  - c. melaksanakan bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah provinsi ;
  - d. melaksanakan pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah provinsi ;
  - e. melaksanakan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi ;
  - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi ;
  - g. melaksanakan promosi komoditas peternakan wilayah provinsi ;
  - h. melaksanakan penyebarluasan informasi pasar hasil peternakan wilayah provinsi ;
  - i. melaksanakan pembinaan pemberian perizinan usaha peternakan di wilayah provinsi ;
  - j. melaksanakan pembinaan usaha alat angkut/transportasi produk peternakan;

k.melaksanakan...../19

- k. melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah provinsi ;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi ;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan wilayah provinsi ;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan peningkatan mutu hasil peternakan wilayah provinsi ;
- o. melaksanakan pembinaan analisis usaha peternakan dan pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi ;
- p. melaksanakan pembinaan kelembagaan usaha peternakan, manajemen usaha peternakan dan pencapaian pola kerjasama usaha peternakan wilayah provinsi ;
- q. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu dan pengelolaan hasil peternakan dan kelembagaan usaha peternakan ;
- r. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi ;
- s. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan studi analisis dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan bidang peternakan wilayah provinsi ;
- t. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan analisis dampak lingkungan wilayah provinsi ;
- u. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah provinsi ; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

### Pasal 23

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan sarana usaha serta alat dan mesin peternakan.
- (2) Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan sarana usaha serta alat dan mesin peternakan ;
  - b. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah provinsi ;
  - c. melaksanakan bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi ;  
melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan unit pengolahan alat transportasi dan unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi.
  - d. melaksanakan penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan wilayah provinsi ;
  - e. melaksanakan pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan ;

f.melaksanakan...../20

- f. melaksanakan penerapan standar mutu dan alat dan mesin peternakan wilayah provinsi ;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin peternakan wilayah provinsi ;
- h. melaksanakan penerapan pedoman pengawasan produksi, peredaan, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan wilayah provinsi ;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan alat dan mesin peternakan wilayah provinsi ;
- j. melaksanakan penerapan standar dukungan rekayasa teknologi alat dan mesin peternakan wilayah provinsi ;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis alat dan mesin peternakan wilayah provinsi ;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan rekayasa dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan wilayah provinsi ;
- m. melaksanakan pengawasan penerapan teknologi alat dan mesin peternakan wilayah provinsi ;
- n. melaksanakan pembinaan kerjasama teknologi alat dan mesin peternakan wilayah provinsi ;
- o. membuat kebutuhan prototipe alat dan mesin peternakan wilayah provinsi ; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh  
Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 24

- (1) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesehatan dan kesejahteraan hewan, obat hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
  - a. pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan ;
  - b. pembinaan dan pengawasan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan ;
  - c. pelayanan perizinan / rekomendasi kesehatan hewan ;
  - d. pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan ;
  - e. pembinaan dan pengawasan kesejahteraan hewan ;
  - f. pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner ; dan
  - g. pembinaan dan pengawasan obat hewan.
- (3) Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :
  - a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan ;
  - b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan ; dan
  - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan ;
  - b. melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah provinsi ;
  - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan ;
  - d. melaksanakan pembinaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya ;
  - e. melaksanakan pembinaan peramalan wabah penyakit hewan menular wilayah provinsi ;
  - f. melaksanakan pembinaan pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan di provinsi ; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan ;
  - b. melaksanakan penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan dan kesejahteraan hewan wilayah provinsi ;
  - c. melaksanakan pengawasan peredaran lalu lintas produk hewan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota ;
  - d. melaksanakan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan ;
  - e. melaksanakan penerapan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan kesehatan dan kesejahteraan hewan wilayah provinsi ;
  - f. melaksanakan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi ;
  - g. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi ;
  - h. melaksanakan pencegahan penyakit hewan menular wilayah provinsi ;
  - i. menutup dan membuka kembali status daerah wabah tingkat provinsi ;

j.melaksanakan...../22

- j. melaksanakan pembinaan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular lintas kabupaten/kota ;
- k. melaksanakan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah provinsi ;
- l. menetapkan dan mengidentifikasi kebutuhan standar teknis minimal keamanan dan mutu produk hewan dan satuan pelayanan peternakan terpadu ;
- m. melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota ;
- n. melaksanakan pembinaan pemberantasan dan pencegahan wabah penyakit hewan menular strategis mewabah ;
- o. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan penyakit hewan zoonosis ;
- p. melaksanakan pembinaan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/epidemik ;
- q. melaksanakan pembinaan penerapan standar teknis pelayanan kesehatan dan kesejahteraan hewan wilayah provinsi ;
- r. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis kesehatan hewan ;
- s. membuat kebutuhan prototipe alat dan mesin kesehatan hewan wilayah provinsi ;
- t. melaksanakan pembinaan pemberian perizinan usaha kesehatan hewan di wilayah provinsi ;
- u. memberikan izin pengeluaran ternak potong dari dan ke wilayah provinsi ;
- v. memberikan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak potong dari dan keluar negeri ;
- w. memberikan rekomendasi pemasukan/ pengeluaran hewan/ternak dan produk hewan dari dan antar provinsi/pulau ;
- x. memberikan rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah provinsi ;
- y. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin kesehatan hewan ;
- z. melaksanakan penerapan standar mutu dan alat dan mesin kesehatan hewan wilayah provinsi ;
- aa. melaksanakan pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin kesehatan hewan wilayah provinsi ;
- ab. melaksanakan penerapan pedoman pengawasan produksi, peredaan, penggunaan dan pengujian alat dan mesin kesehatan hewan wilayah provinsi ;
- ac. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kebijakan alat dan mesin kesehatan hewan wilayah provinsi ;
- ad. melaksanakan penerapan standar dukungan rekayasa teknologi alat dan mesin kesehatan hewan wilayah provinsi ;
- ae. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis alat dan mesin kesehatan hewan wilayah provinsi ;

- af. melaksanakan pembinaan dan pengawasan rekayasa dan pemeliharaan alat dan mesin kesehatan hewan wilayah provinsi ;
- ag. melaksanakan pengawasan penerapan teknologi alat dan mesin kesehatan hewan wilayah provinsi ;
- ah. melaksanakan pembinaan kerjasama teknologi alat dan mesin kesehatan hewan wilayah provinsi ; dan
- ai. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 27

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dan obat hewan.
- (2) Uraian tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dan obat hewan ;
  - b. melaksanakan penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan masyarakat veteriner wilayah provinsi ;
  - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan praktek hygiene sanitasi produsen produk asal hewan ;
  - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah provinsi ;
  - e. melaksanakan sertifikasi dan surveilans nomor kontrol veteriner unit usaha produk asal hewan yang memenuhi syarat ;
  - f. melaksanakan penerapan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan kesehatan masyarakat veteriner wilayah provinsi ;
  - g. menetapkan dan mengidentifikasi kebutuhan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah potong unggas, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan kesehatan hewan dan rumah sakit hewan ;
  - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis rumah potong hewan, rumah potong unggas, rumah sakit hewan/unit pelayanan kesehatan hewan terpadu, pet shop, poultry shop dan distributor obat hewan ;
  - i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan hewan ;
  - j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan rumah potong hewan dan rumah potong unggas ;
  - k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ternak dan bahan asal hewan untuk tujuan ekspor (ternak, daging, susu, hewan kesayangan, hewan liar, dan lain-lain) ;
  - l. melaksanakan pembinaan penerapan standar teknis pelayanan kesehatan masyarakat veteriner wilayah provinsi ;
  - m. melaksanakan pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan) ;

n.memberikan...../24

- n. memberikan izin usaha obat hewan sebagai distributor wilayah provinsi ;
- o. melaksanakan pembinaan dan pemberian nomor kontrol veteriner untuk unit usaha produk pangan asal hewan wilayah provinsi ;
- p. melaksanakan penerapan kebijakan obat hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis wilayah provinsi ;
- q. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pemetaan kebutuhan obat hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis wilayah provinsi ;
- r. melaksanakan penerapan dan pengawasan standar mutu obat hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis wilayah provinsi ;
- s. melaksanakan pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis di tingkat distributor ;
- t. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin kesehatan masyarakat veteriner ;
- u. melaksanakan penerapan standar mutu dan alat dan mesin kesehatan masyarakat veteriner wilayah provinsi ;
- v. melaksanakan pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin kesehatan masyarakat veteriner wilayah provinsi ;
- w. melaksanakan penerapan pedoman pengawasan produksi, peredaan, penggunaan dan pengujian alat dan mesin kesehatan masyarakat veteriner wilayah provinsi ;
- x. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kebijakan alat dan mesin kesehatan masyarakat veteriner wilayah provinsi ;
- y. melaksanakan penerapan standar dukungan rekayasa teknologi alat dan mesin kesehatan masyarakat veteriner wilayah provinsi ;
- z. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis alat dan mesin kesehatan masyarakat veteriner wilayah provinsi ;
- aa. melaksanakan pembinaan dan pengawasan rekayasa dan pemeliharaan alat dan mesin kesehatan masyarakat veteriner wilayah provinsi ;
- ab. melaksanakan pengawasan penerapan teknologi alat dan mesin kesehatan masyarakat veteriner wilayah provinsi ;
- ac. melaksanakan pembinaan kerjasama teknologi alat dan mesin kesehatan masyarakat veteriner wilayah provinsi ; dan
- ad. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Kedelapan

#### Bidang Pengembangan Ternak

#### Pasal 28

- (1) Bidang Pengembangan Ternak mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, penyiapan, pembinaan dan pengawasan kawasan peternakan dan pemanfaatan air untuk peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Ternak mempunyai fungsi :
  - a. pengidentifikasian kawasan peternakan dan potensi peternakan ;
  - b. pembinaan identifikasi kawasan dan potensi peternakan ;



- c. penyiapan dan bimbingan penyiapan kawasan peternakan ;
- d. pembinaan dan pengawasan pemanfaatan air untuk peternakan ;
- e. evaluasi dan penilaian pelaksanaan pembangunan peternakan ; dan
- f. pengembangan sistim informasi peternakan.

(3) Bidang Pengembangan Ternak terdiri dari :

- a. Seksi Identifikasi Lokasi ;
- b. Seksi Penyiapan ; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Penilaian.

#### Pasal 29

(1) Seksi Identifikasi Lokasi mempunyai tugas melaksanakan identifikasi dan pembinaan identifikasi lokasi kawasan peternakan dan potensi peternakan.

(2) Uraian tugas Seksi Identifikasi Lokasi adalah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan identifikasi dan pembinaan identifikasi lokasi kawasan peternakan dan potensi peternakan ;
- b. melaksanakan identifikasi lokasi kawasan peternakan wilayah provinsi ;
- c. melaksanakan bimbingan dan pengawasan identifikasi kawasan peternakan wilayah provinsi ;
- d. melaksanakan identifikasi potensi peternakan wilayah provinsi ;
- e. melaksanakan bimbingan dan pengawasan identifikasi potensi peternakan wilayah provinsi ;
- f. melaksanakan identifikasi terhadap padang penggembalaan ternak wilayah provinsi ;
- g. melaksanakan bimbingan dan pengawasan identifikasi padang penggembalaan ternak wilayah provinsi ;
- h. melaksanakan identifikasi pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner wilayah provinsi ;
- i. melaksanakan bimbingan dan pengawasan identifikasi pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner wilayah provinsi ;
- j. melaksanakan identifikasi terhadap pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;
- k. melaksanakan bimbingan dan pengawasan identifikasi terhadap pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 30

- (1) Seksi Penyiapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan bimbingan penyiapan kawasan peternakan ;
- (2) Uraian tugas Seksi Penyiapan adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyiapan dan bimbingan penyiapan kawasan peternakan ;
  - b. melaksanakan penetapan dan penyiapan kawasan peternakan wilayah provinsi ;
  - c. melaksanakan bimbingan dan pengawasan penetapan dan penyiapan kawasan peternakan wilayah provinsi ;
  - d. melaksanakan pemetaan potensi peternakan wilayah provinsi ;
  - e. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemetaan potensi peternakan wilayah provinsi ;
  - f. melaksanakan penetapan padang penggembalaan ternak wilayah provinsi ;
  - g. melaksanakan bimbingan dan pengawasan padang penggembalaan ternak wilayah provinsi ;
  - h. melaksanakan bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner wilayah provinsi ;
  - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner wilayah provinsi ; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 31

- (1) Seksi Evaluasi dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penilaian, menyusun data dan laporan serta pengembangan sistim informasi peternakan.
- (2) Uraian tugas Seksi Evaluasi dan Penilaian adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan evaluasi dan penilaian, menyusun data dan laporan serta pengembangan sistim informasi peternakan.
  - b. mengadministrasikan laporan pembangunan dari unit-unit kerja bidang peternakan yang masuk ;
  - c. mengadministrasikan laporan pembangunan peternakan dan dari Kabupaten / Kota yang masuk ;
  - d. mengumpulkan data hasil pelaksanaan pembangunan peternakan untuk bahan penyusunan data ;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan pembangunan peternakan ;
  - f. melaksanakan bimbingan penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah provinsi ;

- g. mengolah sistem statistik dan informasi peternakan wilayah provinsi ;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan perstatistikan peternakan dan kesehatan hewan wilayah provinsi ;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem informasi wilayah provinsi ;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik peternakan dan kesehatan hewan wilayah provinsi ;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan manajemen pengumpulan, pengolahan data komoditas/produksi peternakan dan sumberdaya strategis lintas kabupaten/kota ;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik komoditas strategis ;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan informasi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan wilayah provinsi ;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terminal cyber space agribisnis peternakan dan kesehatan hewan wilayah provinsi ;
- o. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengumpulan, analisis dan informasi kebutuhan produk peternakan dan kesehatan hewan wilayah provinsi ;
- p. menyusun laporan tahunan pembangunan peternakan berdasarkan data realisasi program ;
- q. menyusun laporan akuntabilitas pembangunan peternakan berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan ;
- r. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah bidang peternakan berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan ; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 32

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 7 Jayapura

**GUBERNUR PAPUA**  
**CAP/TTD**  
**BARNABAS SUEBU, SH**

Diundangkan di Jayapura  
Pada Tanggal 8 Januari 2011  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA**  
**CAP/TTD**  
**Drh CONSTANT KARMA**  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2011 NOMOR 21

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA**

**CAP/TTD**

**Drh. CONSTANT KARMA**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

### **NOMOR 21 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

## **TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA**

### **I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua

### **II. PASAL DEMI PASAL...../2**

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17...../3

- Pasal 17
  - Cukup Jelas
- Pasal 18
  - Cukup Jelas
- Pasal 19
  - Cukup Jelas
- Pasal 20
  - Cukup Jelas
- Pasal 21
  - Cukup Jelas
- Pasal 22
  - Cukup Jelas
- Pasal 23
  - Cukup Jelas
- Pasal 24
  - Cukup Jelas
- Pasal 25
  - Cukup Jelas
- Pasal 26
  - Cukup Jelas
- Pasal 27
  - Cukup Jelas
- Pasal 28
  - Cukup Jelas
- Pasal 29
  - Cukup Jelas
- Pasal 30
  - Cukup Jelas
- Pasal 31
  - Cukup Jelas
- Pasal 32
  - Cukup Jelas
- Pasal 33
  - Cukup Jelas